



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
NOMOR 23 TAHUN 2025

TENTANG
PENETAPAN OPERATOR WEBSITE JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH)
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
TAHUN 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pengangkatan Operator Website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat serta tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan pekerjaan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat tentang Penetapan Operator Website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020

tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 tahun 2024 tentang jaringan dokumentasi dan informasi hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 799).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG BARAT NOMOR 23 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN OPERATOR WEBSITE JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Operator Website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025 sebagai berikut :

Nama	: M. Zidan Ardana
Jabatan	: Staf Subbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum
Email	: zidanteknishukum@gmail.com

KEDUA : Operator Website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) bertugas untuk mengelola Website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Liwa
Pada tanggal : 17 Juni 2025

SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

ttd.

REDY KENNEDY

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN
LAMPUNG BARAT
Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu
dan Hukum



Hairil Anwar